



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 671/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **RISKI PONCO WIBOWO alias RISKI TORES;**
 2. Tempat Lahir : Jakarta;
 3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 27 April 1994;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan/Kewarganega : Indonesia;
 - raan
 6. Alamat : Kampung Muara Bahari RT.011/015
Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan
Tanjung Priok, Jakarta Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
 9. Pendidikan : SMK;
- Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 8 April 2019;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:
- a. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
 - b. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
 - c. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
 - d. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
 - e. Majelis Hakim perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dari PUSBANKUMADIN Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Nomor 671/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 12 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 671/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 671/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 22 Mei 2019 dan tanggal 19 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim 671/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 24 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam sidang tanggal 29 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI PONCO WIBOWO alias RISKI TORES telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggul Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong sandal warna biru;
 - 1 (satu) potong Sweater warna abu-abu garis pink bernoda darah;
 - 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna Biru bernoda darah;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;

Dipergunakan dalam perkara lain (RESKI PRATAMA ROMADON Alias PUI);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 671/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dalam sidang tanggal 1 Agustus 2019, secara lengkap sebagai tersebut dalam Nota Pembelaannya, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Replik secara tertulis dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan, demikian halnya Duplik secara lisan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RISKI PONCO WIBOWO alias RISKI TORES bersama-sama dengan RESKI PRATAMA ROMADON (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), ALDI, dan ANTON SANTANA (dalam Daftar Pencarian Orang Polres Metro Jakarta Utara) pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2017 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Kampung Bahari gang 2 RT.008/06 Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan RESKI PRATAMA ROMADON, ALDI, dan ANTON SANTANA berkumpul mempersiapkan senjata tajam untuk menyerang gang 2 Kampung Bahari dimana saat itu Terdakwa membawa sebilah celurit, ANTON SANTANA membawa sebilah samurai, sedangkan RESKI PRATAMA dan ALDI masing-masing membawa sebilah celurit, selanjutnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut langsung menyerang ke gang 2 dan mendapati korban atas nama RYAN FIQRI SYAHRIBI terjatuh sehingga Terdakwa langsung membacok tangan kanan dan paha kiri korban, ANTON SANTANA membacok badan korban, RESKI PRATAMA membacok kaki korban, sedangkan ALDI membacok punggung lengan korban, setelah itu Terdakwa dan rekan-rekannya langsung melarikan diri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut mengakibatkan korban RYAN FIQRI SYAHRIBI menderita 2 (dua) luka

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 671/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



sayat di tangan kiri, luka sayat di perut kiri atas dengan panjang 8 cm kedalaman 2 mm, 2 (dua) luka sayat di sekitar tulang kering kaki kiri, luka sayat di punggung kaki kiri kurang lebih 12 cm sebagaimana hasil pemeriksaan dalam *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Koja tanggal 5 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh dr. ARIMAS BRAMANTYO.

- Bahwa adapun Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan perbuatannya tersebut di gang 2 Kampung Bahari yang merupakan daerah terbuka dan dilalui banyak warga.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa perkara pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2018 sekitar jam 22.00 WIB di Kampung Bahari Gang 2 RT.006/06, Kelurahan Koja Kecamatan Koja, Jakarta Utara, untuk korbannya adalah anak Saksi yang bernama RYAN FIQRI SYAHRIBI, sedangkan pelakunya adalah 4 (empat) orang laki - laki yang masing-masing bernama ANTON SANTANA, RISKI TORES, ALDI dan RESKI alias PUI;

- Bahwa pada hari kejadian sekitar jam 22.15 WIB pada saat sedang pergi istrinya, kemudian mendapat kabar dari adiknya yang bernama RATNASARI yang memberi kabar melalui telpon bahwa anak Saksi yang bernama RYAN FIQRI SYAHRIBI telah berada di IGD RS. Sukmul, Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian saat itu juga Saksi langsung ke RS. Sukmul untuk melihat kondisi RYAN FIQRI SYAHRIBI, setelah tiba di IGD RS. Sukmul, Jakarta Utara, Saksi melihat RYAN FIQRI SYAHRIBI dalam keadaan sadar dan menderita 2 (dua) luka sobek (bacok) di tangan kiri, 3 (tiga) luka sobek pada kaki kirii, 1 (satu) luka sobek (bacok)



pada pada paha kiri, 2 (dua) luka sobek (bacok) pada kaki kanan, perut bagian kiri luka memar dan luka sobek (bacok);

- Bahwa setelah itu anak Saksi (korban) dirujuk ke RSUD Koja Jakarta Utara untuk dioperasi karena urat tendon telapak kaki kiri putus, kemudian setelah dioperasi pada tanggal 7 atau tanggal 8 Juni 2017 anak Saksi (korban) sudah boleh pulang, dan saat ini masih berobat jalan ke sakit koja, Jakarta Utara

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya anak Saksi (korban) dikeroyok oleh para Pelaku tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa para pelaku yang telah membacok anak Saksi, kemudian Saksi mencari tahu tentang para pelaku tersebut, hingga memperoleh informasi bahwa para pelaku yaitu ANTON SANTANA untuk rumah istrinya di Pelita 7 Muara Bahari, RIZKY TORES untuk rumahnya di Pelita 5 Muara Bahari atau di Kebon sayur, Kampung Bandan, Pademangan, Jakarta Utara, RESKI alias PUI untuk rumahnya di Pelita 2 Muara Bahari, Tanjung Priok, dan ALDI untuk rumahnya di Pelita 5;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga korban, yang kemudian dibuat surat pernyataan secara tertulis untuk itu;

- Bahwa Saksi membenarkan isi *visum et repertum* atas nama RYAN FIQRI SYAHRIBI yang dibacakan di depan persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi SAMSUDIN tersebut di atas;

2. Saksi GUNTUR SUBEKTI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

- Bahwa Saksi bekerja di Polres Metro Jakarta Utara sebagai anggota Sat Reskrim unit Jatnras Tim Operasional dengan pangkat Brigadir Kepala;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 April 2019 Saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara telah menangkap orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pelaku pengeroyokan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/668/K/VI/2017/PMJ/Resju, tanggal 6 Juni 2017, atas nama RISKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONCO WIBOWO alias RISKI TORES di Kampung Muara Bahari RT.11/15. Tanjung Priok, Jakarta Utara;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada barang bukti yang disita dari korban karena sudah disita dalam berkas terdahulu untuk pelaku atas nama RESKI PRATAMA ROMADON alias PUI;

- Bahwa berawal pada saat tertangkapnya pelaku atas nama RESKI PRATAMA ROMADON alias PUI di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara pada tanggal 27 Juli 2017 yang memberikan informasi bahwa dalam melakukan pengeroyokan terhadap korban atas nama RYAN FIQRI SYAHRIBI maka RESKI PRATAMA ROMADON alias PUI melakukannya bersama dengan RISKI TORES, ANTON SANTANA dan ALDI, kemudian dikembangkan pada tanggal 28 Juli 2017 dilakukan penangkapan terhadap pelaku lain yaitu RISKI TORES, ANTON SANTANA dan ALDI, tetapi pada saat itu RISKI TORES, ANTON SANTANA dan ALDI tidak ada di rumahnya dan tidak diketahui keberadaannya, dan pada hari Senin tanggal 8 April 2019 RISKI PONCO WIBOWO alias RISKI TORES baru dapat ditangkap di rumah kontrakannya yang baru di Jalan Kampung Muara Bahari RT.011/015, Tanjung Priok, Jakarta Utara, setelah RISKI PONCO WIBOWO alias RISKI TORES tersebut dapat diamankan kemudian Saksi dan temannya melakukan pencarian alat yang digunakan oleh RISKI PONCO WIBOWO alias RISKI TORES yaitu sebilah senjata tajam jenis clurit, tetapi tidak ditemukan, setelah itu RISKI PONCO WIBOWO alias RISKI TORES di bawa ke Polres Metro Jakarta utara;

- Bahwa pada saat berada di Polres Metro Jakarta Utara, pihak Penyidik memperlihatkan foto Terdakwa kepada RESKI PRATAMA ROMADON alias PUI, selanjutnya RESKI PRATAMA ROMADON alias PUI membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang bersama-sama melakukan pengeroyokan kepada korban RYAN FIQRI SYAHRIBI pada saat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi tersebut di atas;

3. Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 671/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara pengeroyokan terhadap Saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 22.00 WIB di depan rumah ANTON SANTANA Kampung Bahari Gang 2, RT.008/06, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya Saksi sedang nongkrong bersama teman-teman yakni SYAWAL, ANTON dan AGUNG, kemudian beberapa menit setelah itu para pelaku berjumlah 4 (empat) orang datang sambil membawa senjata tajam jenis pedang, clurit dan golok sisir, selanjutnya para pelaku langsung mengarahkan sabetan dengan senjata tajam ke arah Saksi dan teman-teman, kemudian Saksi dan teman-teman masing-masing melarikan diri dengan cara berlari, namun karena Saksi jatuh, Saksi yang lebih banyak kena sabetan senjata tajam yang diarahkan ke tubuh Saksi, yaitu ke arah tangan kiri Saksi, arah kaki kiri Saksi, tangan kanan Saksi dan perut Saksi, kemudian teman-teman Saksi datang lagi mencoba mengusir dan melawan para pelaku dengan alat seadanya, setelah itu para pelaku kabur dan meninggalkan Saksi, selanjutnya Saksi dibawa teman-teman Saksi ke RS. Sukmul. Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa permasalahan atau penyebab kejadian tersebut, pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 pada saat Saksi pulang ke rumah Saksi dan melewati daerah rumah para pelaku, Saksi ditegor oleh salah seorang pelaku: "WOY PERMISI DONG", kemudian Saksi jawab permissi sambil muka Saksi menoleh ke arah pelaku, kemudian pada saat sampai di rumah Saksi, Saksi nongkrong di wilayah gang Saksi, dimana para pelaku datang sambil membawa senjata tajam tetapi pada hari itu tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengenal para pelaku yang melakukan pengeroyokan kepada Saksi, kemudian Saksi mencari tahu hingga memperoleh informasi para pelaku tersebut, yaitu ANTON SANTANA untuk rumah istrinya di Pelita 7 Muara Bahari, RIZKI TORES rumahnya di Pelita 5 Muara Bahari, Tanjung Priok, atau di kebun sayur Kampung Pademangan, RESKI PRATAMA ROMADON alias PUI untuk rumahnya di Pelita 2 Muara Bahari Priok, ALDI rumahnya di Pelita 5 Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi mengalami luka sobek (bacok) pada kaki kiri ada 3 (tiga) sobek (bacok), paha kiri luka sobek (bacok), kaki kanan 2 (dua) luka sobek (bacok), perut bagian kiri luka memar dan luka sobek (bacok),

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 671/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada malam kejadian di RS. Sukmul dilakukan tindakan pertama yaitu menjahit luka-luka yang Saksi derita, yakni: 2 (dua) luka sobek (bacok) kaki kiri, 2 (dua) luka sobek (bacok), kaki kanan 2 (dua) luka sobek (bacok), setelah itu Saksi langsung dirujuk RS. Koja, Jakarta Utara untuk operasi terhadap urat tendon telapak kaki kiri putus, kemudian setelah dioperasi tanggal 7 atau tanggal 8 Juni 2017 Saksi sudah boleh pulang, namun masih harus berobat jalan ke Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi bagaimana peran masing-masing pelaku yang telah melakukan pembacokan ke arah tubuh Saksi hingga Saksi mengalami luka tersebut, namun seingat Saksi ada Terdakwa di tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan perihal Terdakwa telah membacok Saksi dengan menggunakan sebilah clurit mengenai tangan kanan dan paha kiri Saksi;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga Saksi, yang kemudian dibuat surat pernyataan secara tertulis untuk itu;
- Bahwa Saksi membenarkan isi *visum et repertum* atas nama RYAN FIQRI SYAHRIBI yang dibacakan di depan persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas keterangan Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan paraf dan tanda tangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tingkat Penyidikan;
- Bahwa benar pada pemeriksaan di tingkat penyidikan telah didampingi Penasihat Hukum INDRA DARMAWAN, S.H.;
- Bahwa Terdakwa kenal RYAN FIQRI SYAHRIBI sejak 5 (lima) tahun lalu, dan kenal di daerah Kebon Kelapa, Tanjung Priok, Jakarta Utara, tidak ada hubungan keluarga, sebatas teman yang berbeda RW di Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa kenal RESKI PRATAMA ROMADON alias PUI sejak kecil, dan satu RW di Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Utara pada hari Senin 8 April 2019 sekitar jam 12:00 WIB di rumah beralamat Kampung Muara Bahari RT.011/015, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 20:00 WIB di Kampung Bahari Gang 2 RT.008/06. Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan melakukan perbuatan tersebut bersama dengan ANTON, RESKI PRATAMA ROMADON alias PUI dan ALDI, kemudian menggunakan alat bantu berupa senjata tajam jenis clurit, pedang samurai dan golok sisir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan tidak membawa senjata tajam dan tidak melakukan pembacokan terhadap korban, namun benar Terdakwa berada di dekat korban pada saat kejadian perkara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2017 sekitar jam 22:00 WIB, RYAN FIQRI SYAHRIBI dan teman-temannya menyerang gang Terdakwa, tetapi tidak diladeni, kemudian hendak diserang balik namun warga dari tempat RYAN FIQRI SYAHRIBI sudah tidak ada, selanjutnya keesokan harinya, yakni hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 20:00 WIB Terdakwa dan teman-teman hendak menyerang tetapi para warga keburu keluar dan hendak didamaikan, tetapi dari pihak RYAN FIQRI SYAHRIBI ada yang melempar batu ke arah gang Terdakwa, dan mengenai ketua RT hingga luka robek di kepala, kemudian ANTON mengajak Terdakwa dan teman-teman gangnya untuk menyerang dengan menyiapkan senjata tajam di tas gitar yang sudah ada di Rel (dekat Tempat Kejadian Perkara), kemudian Terdakwa dan teman-temannya menyerang masuk gang RYAN FIQRI SYAHRIBI yang didahului mengambil senjata tajam yang sudah disiapkan di rel, selanjutnya ANTON mengambil senjata tajam jenis pedang samurai, RESKI PRATAMA ROMADON alias PUI mengambil sebilah celurit dan ALDI mengambil sebilah celurit, serta langsung menyerang gang RYAN FIQRI SYAHRIBI sambil berlari, dimana korban dan teman-temannya begitu melihat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menyerang langsung pada kabur melarikan diri tetapi RYAN FIQRI SYAHRIBI terjatuh dan langsung dibacok oleh ANTON ke bagian badan dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang samurai hingga korban terjatuh terlentang, dan pada saat korban terjatuh, kemudian RESKI PRATAMA ROMADON alias PUI membacok kaki korban dengan sebilah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 671/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celurit, selanjutnya ALDI membacok dan mengenai lengan korban, setelah itu Terdakwa dan teman-teman mundur ke rel, selanjutnya teman - teman dari korban berusaha menyerang balik, tetapi tidak jadi karena ada informasi Polisi datang ke tempat kejadian perkara;

- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-teman menyerang ke gang korban maka senjata tajam tersebut dikumpulkan jadi satu di tas gitar namun Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaannya;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga Saksi, yang kemudian dibuat surat pernyataan secara tertulis untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) potong sandal warna biru;
- 1 (satu) potong Sweater warna abu-abu garis pink bernoda darah;
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna Biru bernoda darah;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih;

Barang-barang bukti tersebut telah disita dalam perkara RESKI PRATAMA ROMADON alias PUI, dan dibenarkan keberadaannya oleh Saksi terkait maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan isi *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kojak tanggal 5 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh dokter ARIMAS BRAMANTYO dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan: 2 (dua) luka sayat di tangan kiri, luka sayat di perut kiri atas dengan panjang 8 (delapan) centimeter kedalaman 2 (dua) milimeter, 2 (dua) luka sayat di sekitar tulang kering kaki kiri, luka sayat di punggung kaki kiri kurang lebih 12 (dua belas) centimeter robekan berbentuk huruf "C";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara pengerojokan terhadap Saksi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 22.00 WIB di depan rumah ANTON SANTANA Kampung Bahari Gang 2, RT.008/06, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI sedang nongkrong bersama teman-teman yakni SYAWAL, ANTON dan AGUNG, kemudian beberapa menit setelah itu para pelaku berjumlah 4 (empat) orang datang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 671/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



sambil membawa senjata tajam jenis pedang, clurit dan golok sisir, kemudian para pelaku langsung mengarahkan sabetan dengan senjata tajam ke arah Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI dan teman-teman, kemudian Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI dan teman-teman masing-masing melarikan diri dengan cara berlari, namun karena Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI jatuh, Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI yang lebih banyak kena sabetan senjata tajam yang diarahkan ke tubuh Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI, yaitu ke arah tangan kiri Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI, arah kaki kiri Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI, tangan kanan Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI dan perut Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI, kemudian teman-teman Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI datang lagi mencoba mengusir dan melawan para pelaku dengan alat seadanya, setelah itu para pelaku kabur dan meninggalkan Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI, selanjutnya Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI dibawa teman-teman Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI ke RS. Sukmul. Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dilakukan pengobatan, selanjutnya Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI langsung dirujuk RS. Koja, Jakarta Utara untuk operasi terhadap urat tendon telapak kaki kiri putus, kemudian setelah dioperasi tanggal 7 atau tanggal 8 Juni 2017 Saksi sudah boleh pulang, namun masih harus berobat jalan ke Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara;

- Bahwa pada saat kejadian perkara tersebut ANTON membacok ke bagian badan dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang samurai hingga korban terjatuh terlentang, dan pada saat korban terjatuh, kemudian RESKI PRATAMA ROMADON alias PUI membacok kaki korban dengan sebilah celurit, selanjutnya ALDI membacok mengenai lengan korban, sedangkan Terdakwa telah membacok Saksi dengan menggunakan sebilah clurit mengenai tangan kanan dan paha kiri Saksi;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan dalam perkara ini berupa senjata tajam jenis clurit, pedang samurai dan golok sisir, yang sejak semula sudah dipersiapkan dengan cara senjata tajam tersebut dimasukkan dalam tas gitar yang sudah ada di Rel (dekat Tempat Kejadian Perkara);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga Saksi, yang kemudian dibuat surat pernyataan secara tertulis untuk itu;
- Bahwa luka-luka yang diderita Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI tersebut bersesuaian dengan isi Surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Koja tanggal 5 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh dokter ARIMAS

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 671/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRAMANTYO dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan: 2 (dua) luka sayat di tangan kiri, luka sayat di perut kiri atas dengan panjang 8 (delapan) centimetre kedalam 2 (dua) milimeter, 2 (dua) luka sayat di sekitar tulang kering kaki kiri, luka sayat di punggung kaki kiri kurang lebih 12 (dua belas) centimeter robekan berbentuk huruf "C";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa relevansinya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan sidang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, dimana dakwaan alternative Pertama yakni Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan seluruh Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta, subyek hukum atau pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa RISKI PONCO WIBOWO alias RISKI TORES dengan identitas sebagai tersebut di atas, dimana Para Terdakwa tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya unsur ke-1 ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur secara terang-terangan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 671/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa "*openlijk*" dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* (WVS) lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan" dalam Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*openbaar*" atau di muka umum;

Menimbang, bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976), dan meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*openlijk*" atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI, keterangan Saksi SAMSUDIN, keterangan Saksi GUNTUR SUBEKTI, S.H., serta keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta-fakta hukum, kejadian perkara ini adalah pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2017 sekitar jam 22.00 WIB di depan rumah ANTON SANTANA Kampung Bahari Gang 2, RT.008/06, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa tempat kejadian perkara tersebut adalah tempat terbuka yang dapat dilihat oleh orang lain yakni warga masyarakat di sekitar tempat kejadian perkara, dengan demikian perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut juga mengganggu ketertiban umum (warga masyarakat sekitar tempat kejadian perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur "secara terang-terangan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menentukan "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan";

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 916 K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaidah hukum: "Bahwa untuk Pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan sesuatu kekerasan, bagaimanapun ringannya, peranan itu baru berarti bagi pelaku yang dibuktikan adalah khusus perbuatan kekerasannya mengakibatkan luka";



Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa unsur bersama-sama atau *met vereenigde krachten* memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI, keterangan Saksi SAMSUDIN, keterangan Saksi GUNTUR SUBEKTI, S.H., serta keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang-barang bukti yang disita dalam perkara terpisah atas nama RESKI maka terungkap fakta-fakta hukum, Terdakwa secara bersama-sama dengan teman-temannya telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI, dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya awalnya Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI sedang nongkrong bersama teman-teman yakni SYAWAL, ANTON dan AGUNG, kemudian beberapa menit setelah itu para pelaku berjumlah 4 (empat) orang datang sambil membawa senjata tajam jenis pedang, clurit dan golok sisir, kemudian para pelaku langsung mengarahkan sabetan dengan senjata tajam ke arah Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI dan teman-teman, kemudian Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI dan teman-teman masing-masing melarikan diri dengan cara berlari, namun karena Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI jatuh, Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI yang lebih banyak kena sabetan senjata tajam yang diarahkan ke tubuh Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI, yaitu ke arah tangan kiri Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI, arah kaki kiri Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI, tangan kanan Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI dan perut Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI, kemudian teman-teman Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI datang lagi mencoba mengusir dan melawan para pelaku dengan alat seadanya, setelah itu para pelaku kabur dan meninggalkan Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI;
- Bahwa dalam kejadian perkara ini Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan perbuatan: ANTON membacok ke bagian badan dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang samurai hingga korban terjatuh terlentang, dan pada saat korban terjatuh, kemudian RESKI PRATAMA ROMADON alias PUI membacok kaki Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI dengan sebilah celurit, selanjutnya ALDI membacok mengenai lengan Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI, sedangkan Terdakwa telah membacok Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI dengan menggunakan sebilah clurit mengenai tangan kanan dan paha kiri Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan dalam perkara ini berupa senjata tajam jenis clurit, pedang samurai dan golok sisir, yang sejak semula sudah



dipersiapkan dengan cara senjata tajam tersebut dimasukkan dalam tas gitar yang sudah ada di Rel (dekat Tempat Kejadian Perkara);

Menimbang, bahwa di depan sidang Terdakwa RISKI PONCO WIBOWO alias RISKI TORES di depan persidangan pada pokoknya telah mungkir yakni menerangkan dirinya tidak membawa senjata tajam dan tidak melakukan pembacokan terhadap Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI, namun benar Terdakwa berada di dekat korban pada saat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa RISKI PONCO WIBOWO alias RISKI TORES di depan persidangan tersebut bertentangan dengan keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa RISKI PONCO WIBOWO alias RISKI TORES telah membenarkan paraf dan tanda tangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut, dan Terdakwa telah didampingi Penasihat Hukum selama pemeriksaan di tingkat Penyidikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat alasan hukum yang cukup bagi Terdakwa untuk mungkir atau mencabut keterangannya yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan hukum tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk atas kesalahan Terdakwa (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka telah ada perbuatan bersama-sama atau *met vereenigde krachten* yang dilakukan dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan, sebagaimana kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 916 K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 dan pendapat pakar hukum pidana Wirjono Prodjodikoro tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian luka berat adalah:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 671/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa luka-luka yang diderita Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI tersebut bersesuaian dengan isi Surat *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Koja tanggal 5 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh dokter ARIMAS BRAMANTYO dengan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan: 2 (dua) luka sayat di tangan kiri, luka sayat di perut kiri atas dengan panjang 8 (delapan) centimetre kedalam 2 (dua) milimeter, 2 (dua) luka sayat di sekitar tulang kering kaki kiri, luka sayat di punggung kaki kiri kurang lebih 12 (dua belas) centimeter robekan berbentuk huruf "C";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI dan keterangan Saksi SAMSUDIN serta isi Surat *Visum et Repertum* tersebut, maka terungkap fakta hukum, Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI dirujuk RS. Koja, Jakarta Utara untuk operasi terhadap urat tendon telapak kaki kiri putus, kemudian setelah dioperasi tanggal 7 atau tanggal 8 Juni 2017 Saksi sudah boleh pulang, namun masih harus berobat jalan ke Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa luka yang diderita Saksi RYAN FIQRI SYAHRIBI pada telapak kaki kiri dimana tendonnya telah putus dapat dikategorikan sebagai luka berat karena luka tersebut tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, oleh karenanya unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 671/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai tersebut dalam Nota Pembelaannya dianggap telah termaktub dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas, sedangkan terhadap hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) potong sandal warna biru, 1 (satu) potong Sweater warna abu-abu garis pink bernoda darah, 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna Biru bernoda darah dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih, akan ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti yang telah disita dalam perkara RESKI PRATAMA ROMADON alias PUI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan tertib menjalani persidangan;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Bahwa telah terjadi perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga Saksi, yang kemudian dibuat surat pernyataan secara tertulis untuk itu (terlampir Surat Pernyataan);

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 671/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI PONCO WIBOWO alias RISKI TORES tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISKI PONCO WIBOWO alias RISKI TORES oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong sandal warna biru, 1 (satu) potong Sweater warna abu-abu garis pink bernoda darah, 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna Biru bernoda darah dan 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna putih, dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagai barang bukti yang telah disita dalam perkara RESKI PRATAMA ROMADON alias PUI;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H. dan Jootje Sampaleng, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Jootje Sampaleng, S.H., M.H. dan Taufan Mandala, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wahmuadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Anton Hardiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya (Imam Setiaji, S.H. dari PUSBANKUMADIN Jakarta Utara);

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahmuadi, S.H.